



**IBM Bekasi**  
Global Entrepreneur Campus

SM/IBMB/SPMI-06



# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

**Lembaga Penjaminan Mutu**

Jl. Sersan Aswan No.16, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi - 17113

[ipm.ibm.ac.id](http://ipm.ibm.ac.id) [ipm@ibm.ac.id](mailto:ipm@ibm.ac.id) (021) 8269 3450

	<b>INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI</b>	Kode Nomor : SM/IBMB/SPMI-06
	Jl. Sersan Aswan No.16, Margahayu, Kota Bekasi - 17113	Tgl Berlaku : 23 Agustus 2019
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>	Revisi : 03
	<b>PENELITIAN</b>	Tgl Revisi : 09 Agustus 2021

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Eva Fauziana, S.Pd. M.Si..	Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat		09 Agustus 2021
Pemeriksa	Atika Rahmi SE.,Ak.,M.Si.	Wakil Rektor I		09 Agustus 2021
Persetujuan	Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd	Rektor IBM Bekasi		09 Agustus 2021
Penetapan	Dr. Hj. Masyitoh Chusnan, M.Ag.	Ketua BPH IBM Bekasi		09 Agustus 2021
Pengendalian	Hamluddin, M.Si.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		09 Agustus 2021

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dapat tersusun dengan baik. Shalawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi inspirasi kita semua untuk menjadi umat yang terdidik dan mencerahkan.

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini disusun dalam rangka komitmen IBM Bekasi untuk menjadi perguruan tinggi yang sadar mutu dan sesuai amanat Pemerintah Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015. IBM Bekasi menyadari pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi selalu berkembang seiring dengan dinamika masyarakat, baik pada tingkat internasional, nasional maupun lokal. Karenanya, perbaikan mutu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mesti dilakukan agar gerak langkah pendidikan di IBM Bekasi senantiasa adaptif dengan tuntutan zaman.

Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini telah melalui serangkaian tahapan mulai dari rapat-rapat pembahasan hingga finalisasi draft Standar dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan-masukan terbaru seiring dengan dinamika pengelolaan mutu Perguruan Tinggi, hasil pembahasan kebijakan mutu ini memenuhi tingkat kelengkapan (koprehensif) dari Standar yang ditetapkan.

Kehadiran Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini diharapkan membantu Fakultas, Program Studi untuk mengimplementasikan, mengevaluasi serta melakukan tindaklanjuti perbaikan secara terus menerus dilingkungan masing-masing.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penjaminan Mutu, dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini, terutama kepada Tim *Adhoc* penyusunan Standar SPMI yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusun buku ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bekasi, 09 Agustus 2021

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

**Rektor,**



**Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd.**

**NIDN: 0425017401**

## 1. Visi, Misi dan Tujuan IBM Bekasi

### VISI

Menjadi Perguruan Tinggi unggul di Kawasan Asia Tenggara dalam bidang Islamic Entrepreneur pada tahun 2040.

### MISI

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu, berwawasan global dan inklusif di bidang Islamic Entrepreneurs.
- 2) Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di bidang Islamic Entrepreneurs.
- 3) Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan keilmuan dan penelitian di bidang Islamic Entrepreneurs.
- 4) Berpartisipasi membangun karakter unggul bangsa melalui budaya akademik Islami yang berbudi luhur, inovatif dan professional.
- 5) Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf Nasional dan Internasional yang saling menguntungkan.

### TUJUAN

- 1) Mewujudkan profesionalitas kelembagaan dan menghasilkan civitas akademik yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah.
- 2) Menghasilkan civitas akademika yang mampu menguasai dan mengembangkan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian.
- 3) Menghasilkan produk penelitian yang berkontribusi pada perkembangan IPTEKS dan Bisnis.
- 4) Menghasilkan produk pengabdian berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Mewujudkan berbagai kerjasama di bidang IPTEKS dan Bisnis bertaraf Internasional.

## 2. Rasional Standar

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan hal yang sangat penting demi terwujudnya proses penelitian yang berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana penelitian dipersiapkan oleh Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi untuk mendorong dosen melakukan proses penelitian.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi
- b. Wakil Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi
- c. Dekan Fakultas
- d. Ketua Program Studi
- e. Pimpinan LPM dan LPPM
- f. Dosen Peneliti

## 4. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang mendukung proses penelitian.
3. Sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

## 5. Pernyataan Isi Standar

- a. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- b. Ketua LPPM Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi bersama dengan Bagian Sarana dan Prasarana melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
- c. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
- d. Ketua LPPM Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- e. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

- a. Menyusun usulan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.
- b. Mempersiapkan dan memelihara sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.
- c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

## 7. Indikator Ketercapaian Standar

### a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal.	50%
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy).	Minimal 100 judul buku per Prodi
Ketersediaan prosiding.	Minimal 1 prosiding per prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal).	Berlangganan minimal 1 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 1 jurnal internasional per prodi

### b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian.	70%

## 8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- Rencana Strategis PTMA
- Statuta PTMA
- Pedoman Rencana Induk Penelitian
- Buku pedoman penelitian
- SK Tim Pakar/ Reviewer
- Proposal penelitian
- Protokol penelitian
- Laporan perkembangan penelitian/ *progrees report*
- Formulir instrumen penilaian penelitian

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman SPMI PTM/PTA Edisi Keempat Tahun 2019, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Rencana Strategis IBM Bekasi yang berlaku saat ini.
- h. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IBM Bekasi yang berlaku.
- i. Statuta IBM Bekasi.
- j. Kebijakan SPMI IBM Bekasi yang berlaku.